



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.
3. Pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dilakukan oleh PDAM.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.
5. Direksi adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang yakni Direktur Umum, dan Direktur Teknik.
6. Direktur Utama PDAM sebagai penanggung jawab pengguna anggaran (PA) dilingkungan PDAM.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Direktur Bidang sesuai bidang tugasnya yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM.
8. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM yang memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Pejabat Pengadaan Langsung adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM yang memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas dan kewenangan melakukan pengadaan langsung.
10. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM yang memiliki tugas kewenangan memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

- PDF Eraser Free
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
 14. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya berkelanjutan dan terus menerus, berhubungan dengan operasional PDAM yang mempunyai nilai ekonomis tidak hanya untuk PDAM sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
 15. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 16. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh PDAM.
 17. Kontrak adalah Perjanjian tertulis antara Pemberi Tugas dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 18. Peraturan Direksi adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Direksi PDAM Kota Padang berkaitan dengan kebijakan dan pengurusan PDAM Kota Padang.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan PDAM meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan kontruksi;
 - c. pengadaan berkelanjutan;
 - d. jasa konsultansi; dan
 - e. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jasa tenaga kerja pendukung operasional;
 - b. sewa tanah;
 - c. sewa gedung/bangunan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. sewa peralatan dan perlengkapan kerja; dan
 - f. sewa-menyewa lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Organisasi Pengadaan PDAM
Pasal 3

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa PDAM terdiri atas :
 - a. Direktur Utama PDAM selaku Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran;
 - b. Direktur Umum, Direktur Teknik, dan atau Direktur Bidang lainnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Pejabat Pengadaan Langsung; dan

e. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang masing-masing organ Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III
JENJANG NILAI DAN METODE
PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan metode sebagai berikut:

- a. pengadaan Barang/Jasa sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi;
- b. pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan Surat Perjanjian Kerja;
- c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan metode sebagai berikut:
 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 2. pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi;
 3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
- d. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan metode lelang umum/seleksi umum.
- e. pengadaan barang/jasa juga dapat dilakukan dengan metode pengadaan secara elektronik yang diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal penanganan darurat yang pengadaan dan atau pekerjaan tidak dapat ditunda atau harus segera dilakukan, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, tindakan darurat pencegahan bencana alam, kerusakan infrastruktur, yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat mengganggu operasional PDAM yang berdampak gangguan pelayanan kepada pelanggan PDAM.

Pasal 6

- (1) Pekerjaan Swakelola direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh PDAM.
- (2) Pekerjaan swakelola ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Walikota ini dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi PDAM Kota Padang Nomor 01/SK/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada PDAM Kota Padang.
- (2) Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Direksi PDAM Kota Padang Nomor 01/SK/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada PDAM Kota Padang, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7. Desember 2018

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7. Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR